



BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN DAN PENGGUNAAN
ALOKASI DANA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyaluran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM PASAL 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batang.
2. Bupati adalah Bupati Batang.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah, yang selanjutnya disingkat BPKPAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Batang sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, yang selanjutnya disingkat Dispermades adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Batang.
6. Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Batang.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Kepala Desa adalah Kepala Desa di wilayah Kabupaten Batang.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa yang terdiri atas Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksana Teknis.
12. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Rukun Tetangga, yang selanjutnya di singkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintah dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah.
14. Rukun Warga, yang selanjutnya di singkat RW adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT dan/atau pemilihan di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah.
15. Alokasi Dana Desa, yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
17. Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke rekening kas Desa.
18. Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari rekening kas Desa.
19. RKUD adalah Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Batang.
20. Rekening Kas Desa yang disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa.
21. RPD adalah rencana penggunaan Dana.
22. Surat Permintaan Pembayaran, yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan pengadaan barang dan jasa.
23. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP, adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Batang.
24. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah penghasilan atau gaji Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diterimakan setiap bulan dianggarkan dalam APBDDesa yang bersumber dari ADD.
25. Sisa Alokasi Dana Desa adalah Alokasi Dana Desa yang disalurkan oleh kabupaten kepada desa yang tidak habis digunakan oleh desa sampai akhir tahun anggaran dan menjadi bagian dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran APBDes.

26. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode.

BAB II PENGANGGARAN, PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ADD

Bagian Kesatu Penganggaran Pasal 2

- (1) Pemerintah kabupaten mengalokasikan dalam APBD alokasi dana desa setiap tahun anggaran.
- (2) Alokasi dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.

Bagian Kedua Pengalokasian dan Pembagian ADD Pasal 3

- (1) ADD dibagi kepada setiap desa dengan mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan penghasilan tetap kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. jumlah penduduk Desa;
 - c. angka kemiskinan Desa;
 - d. luas wilayah Desa;
 - e. Pelunasan Pajak Bumi dan bangunan; dan
 - f. Jumlah anggota BPD.
- (2) Kebutuhan penghasilan tetap kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dialokasikan sebesar 60% (enam puluh perseratus) dari pagu ADD;
- (3) Jumlah penduduk desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari perangkat daerah yang membidangi kependudukan dan pencatatan sipil;
- (4) Angka kemiskinan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bersumber dari perangkat daerah yang membidangi perencanaan dan pembangunan Daerah;
- (5) Luas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf f bersumber dari desa yang dihimpun melalui Kecamatan; dan
- (6) Pelunasan pajak Bumi dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e bersumber dari perangkat daerah yang membidangi urusan keuangan dan aset Daerah.

Pasal 4

- (1) ADD yang diterima masing- masing desa adalah penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa diperhitungkan terlebih dahulu, sedangkan sisa pagu diperhitungkan melalui jumlah skor desa berdasarkan prosentase dikalikan anggaran ADD dalam APBD Kabupaten Batang;
- (2) Penghitungan pengalokasi ADD setiap Desa berdasarkan pada skor Desa;
- (3) Skor Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah penentuan penilaian dalam rangka pemberdayaan pemerintahan desa dengan 2(dua) kriteria :
 - a. Skor ADDM (Alokasi Dana Desa Merata);
 - b. Skor ADDP (Alokasi Dana Desa Proporsional);

- (4) Skor ADDM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a ditetapkan secara merata untuk seluruh desa , dengan ketentuan sebesar 60% (enam puluh perseratus) dari pagu ADD;
- (5) Skor ADDP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan sebesar 40 % (empat puluh perseratus) dari pagu ADD dengan pembagian sebagai berikut:
 - a. 10% (sepuluh perseratus) dari pagu ADD dihitung berdasarkan jumlah penduduk;
 - b. 9 % (sembilan perseratus) dari pagu ADD dihitung berdasarkan jumlah angka kemiskinan desa;
 - c. 9 % (sembilan perseratus) dari pagu ADD dihitung berdasarkan pelunasan pajak bumi dan bangunan;
 - d. 4 % (empat perseratus) dari pagu ADD dihitung berdasarkan jumlah BPD;
 - e. 8 % (delapan perseratus) dari pagu ADD dihitung berdasarkan luas wilayah wilayah desa.
- (6) Penetapan skor Desa ditetapkan dengan keputusan Bupati

Pasal 5

- (1) Hasil perhitungan ADD setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibulatkan dalam satuan ribuan;
- (2) Dalam hal jumlah ADD seluruh Desa yang dihitung berdasarkan pembulatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi pagu ADD Daerah, maka selisih lebih angka tersebut menjadi pengurang untuk desa yang hasil penghitungannya paling tinggi;
- (3) Dalam hal jumlah ADD seluruh Desa yang dihitung berdasarkan pembulatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kurang dari pagu ADD Daerah, maka selisih lebih angka tersebut menjadi pengurang untuk desa yang hasil penghitungannya paling rendah;

Pasal 6

Besaran ADD setiap Desa berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III PENGUNAAN Pasal 7

- (1) Penggunaan ADD merupakan bagian dari Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa;
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk membiayai kegiatan yang dianggarkan dalam APBDesa dan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran;
- (3) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk :
 - a. penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa;
 - b. tunjangan jaminan kesehatan Kepala desa dan perangkat desa;
 - c. tunjangan jaminan ketenagakerjaan Kepala desa dan perangkat desa;dan
 - d. tunjangan dan operasional BPD;
 - e. insentif RT dan RW;dan
 - f. belanja desa dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa.
- (4) Penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diberikan kepada Kepala Desa Non PNS, Sekretaris Non PNS dan Perangkat Desa Non PNS selama 12 (dua belas) bulan;

- (5) Besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan ketentuan :
 - a. Kepala Desa paling sedikit Rp.2.426.640,00 (dua juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah) setara 120% (seratus dua puluh perseratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a;
 - b. Sekretaris Desa paling sedikit Rp.2.224.420,00 (dua juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah) setara 110% (seratus sepuluh perseratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a;
 - c. Perangkat Desa lainnya paling sedikit Rp.2.022.200,00 (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah) setara 100% (seratus perseratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a;
- (6) Tunjangan jaminan kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b sebesar 5% (lima perseratus) dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. 4% (empat perseratus) dibayarkan oleh pemberi kerja yang dianggarkan pada perangkat daerah yang membidangi Pemerintahan Desa;
 - b. 1% (satu perseratus) dari penghasilan tetap Kepala desa dan perangkat desa dipotong dan dibayarkan oleh BPKPAD.
- (7) Tunjangan jaminan ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c sebesar 9,24% (sembilan koma dua puluh empat perseratus) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. 6,24% (enam koma dua puluh empat perseratus) dibayarkan oleh Pemerintah Desa;
 - b. 3% (tiga perseratus) dibayarkan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- (8) Tunjangan dan operasional BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, dapat digunakan untuk :
 - a. tunjangan pimpinan dan anggota BPD;
 - b. operasional BPD, seperti:
 1. belanja bahan pakai habis;
 2. cetak dan penggandaan;
 3. belanja makan- minum;
 4. pengadaan pakaian seragam dan/atau olahraga BPD;dan
 5. perjalanan dinas
- (9) Insentif rukun tetangga dan rukun warga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e digunakan untuk :
 - a. Insentif/operasional Ketua RT/Ketua RW; dan
 - b. Operasional Kelembagaan RT/RW.
- (10) Belanja desa dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f, terdiri atas kelompok:
 - a. penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - b. pelaksanaan pembangunan desa;
 - c. pembinaan kemasyarakatan desa;
 - d. pemberdayaan masyarakat desa;dan
 - e. belanja tak terduga.

Pasal 8

- (1) Dalam hal penggunaan ADD yang ditetapkan dalam APBDesa, dalam tahun anggaran berjalan terjadi pergeseran antar objek belanja dalam objek belanja berkenaan, maka pergeseran anggaran tersebut dilakukan dengan cara menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APBDesa sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa;

- (2) Dalam hal penggunaan ADD yang ditetapkan dalam APBDesa, dalam tahun anggaran berjalan terjadi pergeseran antar kegiatan, antar jenis belanja, dan antar objek belanja, maka pergeseran anggaran tersebut dapat dilakukan dengan cara menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa sebagai dasar pelaksanaan.

BAB IV PENATAUSAHAAN

Bagian Kesatu Tahapan Pasal 9

- (1) Pencairan ADD dilakukan dalam 2 (dua) tahap, yaitu :
- a. Tahap I (semester I) pada bulan Maret sebesar 50% (lima puluh perseratus); dan
 - b. Tahap II (semester II) pada bulan Juli sebesar 50 % (lima puluh perseratus).
- (2) Pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk penggunaan ADD untuk pembayaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan jaminan ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang dicairkan setiap bulan.

Pasal 10

- (1) Dalam hal terjadi penambahan pagu ADD yang ditetapkan dalam perubahan APBD, maka pencairan ADD setiap desa dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. bagi desa yang telah pencairan Tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, maka tambahan ADD dicairkan bersamaan dengan pencairan ADD Tahap II; dan
 - b. bagi desa yang telah dicairkan ADD Tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, maka tambahan ADD di cairkan setelah pencairan ADD Tahap II.
- (2) Dalam hal terjadi pengurangan pagu ADD yang ditetapkan dalam perubahan APBD, maka pencairan ADD setiap desa dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. tahap I dicairkan sebesar 50% (lima puluh perseratus) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a; dan
 - b. tahap II dicairkan sebesar sisa ADD yang ditetapkan dalam Perubahan ADD setelah dikurangi pencairan ADD Tahap I sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Pasal 11

Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah terhadap realisasi pencairan dan pelaksanaan ADD kepada Desa berupa bukti pencairan/ transfer ke rekening kas desa.

Bagian Kedua Persyaratan dan Proses pencairan Pasal 12

- (1) Syarat pencairan ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan ADD kepada Bupati melalui Camat.
 - b. Permohonan Pencairan ADD Tahap I (semester I) , sebesar 50 % (lima puluh perseratus) dengan dilampiri:
 - 1) Peraturan Desa tentang APBDesa yang ditetapkan berdasarkan RPJMDesa dan RKPDesa;
 - 2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tahun anggaran sebelumnya;dan
 - 3) SPJ ADD tahun anggaran sebelumnya.
 - 4) Surat Permohonan Pencairan ADD dari Kepala Desa;
 - 5) Kwitansi Penerimaan ADD, bermaterai cukup;
 - 6) Fotocopy Rekening Kas Desa pada Bank Jateng Cabang Batang;
 - 7) Naskah pengajuan Dana;
 - 8) Dokumen Perencanaan Anggaran ADD.dan
 - 9) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak bermaterai cukup yang di tanda tangani oleh Kepala Desa.
 - c. Permohonan Pencairan ADD Tahap II (semester II), sebesar 50 % (lima puluh perseratus) dengan dilampiri :
 - 1) SPJ ADD semester I tahun anggaran berjalan;
 - 2) Surat Permohonan Pencairan ADD dari Kepala Desa;
 - 3) Kwitansi Penerimaan ADD, bermaterai cukup;
 - 4) Fotocopy Rekening Kas Desa pada Bank Jateng Cabang Batang;
 - 5) Naskah pengajuan Dana;
 - 6) Dokumen Perencanaan Anggaran ADD;
 - 7) Laporan Realisasi ADD semester I Tahun Anggaran berjalan;dan
 - 8) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak bermaterai cukup yang di tanda tangani oleh Kepala Desa.
- (2) Syarat pencairan Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan ADD kepada Bupati melalui Camat.
 - b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilampiri :
 - 1) Daftar Tanda terima penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa yang telah di tandatangani oleh Penerima dan diketahui oleh Kepala Desa;
 - 2) Daftar iuran/setoran BPJS Kesehatan (1% dari SILTAP);
 - 3) Daftar iuran/setoran BPJS Ketenagakerjaan;
 - 4) Surat pernyataan tanggung jawab mutlak bermaterai cukup yang di tandatangani Kepala Desa;
 - 5) Fotocopy Rekening buku kas desa; dan
 - 6) Surat Kuasa Pemotongan BPJS Kesehatan.

Bagian ketiga
Mekanisme Pencairan
Pasal 13

- (1) Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan kepada Bupati melalui Camat, dengan dilampiri berkas persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 rangkap 3 (tiga).
- (2) Camat melakukan verifikasi penelitian administrasi permohonan berkas pencairan ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), apabila telah lengkap dan sesuai ketentuan maka dibubuhkan stempel verifikasi dan paraf.

- (3) Camat meneruskan permohonan pencairan kepada Bupati C.q BPKPAD, dengan ketentuan :
 - a. Pencairan ADD Tahap I dan Tahap II, diajukan secara kolektif tiap kecamatan dengan di lampiri :
 - 1) Surat pengantar permohonan pencairan dari Camat;
 - 2) Rekapitulasi permohonan pencairan ADD yang di tanda tangani oleh Camat;
 - 3) Surat Pernyataan telah di verifikasi lengkap dan benar oleh Camat;
 - 4) Surat Peryataan Pertanggungjawaban mutlak dari Kepala Desa;
 - 5) Fotocopy rekening Kas Desa;
 - 6) Kwitansi Penerimaan ADD bermaterai;
 - b. Pencairan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat desa, diajukan dilakukan secara serentak semua desa per bulan paling lambat setiap tanggal 10 bulan sebelumnya dengan cara menghimpun menjadi satu tiap kecamatan dengan dilampiri :
 - 1) Surat pengantar permohonan pencairan dari Camat;
 - 2) Rekapitulasi permohonan pencairan Siltap yang di tanda tangani oleh Camat;
 - 3) Surat Pernyataan telah di verifikasi lengkap dan benar oleh Camat;
 - 4) Daftar Tanda terima penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa yang telah di tandatangani oleh Penerima dan diketahui oleh Kepala Desa;
 - 5) Daftar iuran/setoran BPJS Kesehatan (1% dari SILTAP);
 - 6) Daftar iuran/setoran BPJS Ketenagakerjaan;
 - 7) Surat pernyataan tanggung jawab mutlak bermaterai cukup yang di tandatangani Kepala Desa;
 - 8) Fotocopy Rekening buku kas desa; dan
 - 9) Surat Kuasa Pemotongan BPJS Kesehatan.
- (4) Kepala BPKPAD melakukan penelitian berkas permohonan pencairan ADD, setelah berkas lengkap dan sesuai ketentuan, selanjutnya diterbitkan Surat Perintah (SPM) untuk diajukan kepada Bendahara Umum Daerah dan kemudian Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana;
- (5) Bendahara Umum Daerah mencairkan Surat Perintah Pencairan Dana untuk di transfer ke masing- masing rekening kas desa di Bank Jateng Cabang Batang;

Pasal 14

- (1) Pencairan ADD dilakukan setelah dana masuk dalam rekening kas Desa;
- (2) Tata cara pencairan ADD di rekening kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN Pasal 15

Kepala Desa penerima ADD bertanggungjawab secara formal dan material atas pengelolaan ADD.

Pasal 16

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD setiap semester kepada Bupati c.q Camat;

- (2) Penyampaian laporan realisasi sebagaimana di maksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat minggu pertama bulan berikutnya;
- (3) Laporan realisasi penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan;
- (4) Bukti pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilakukan verifikasi oleh sekretaris desa dan disetujui oleh Kepala Desa selaku penanggung jawab atas kebenaran materiil yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud;
- (5) Bukti pengeluaran yang asli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diarsipkan oleh desa setelah dilakukan penelitian administrasi oleh Camat;

Pasal 17

Dalam hal kepala desa tidak dan/atau terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2), maka penyaluran ADD tahap berikutnya ditunda sampai dengan disampaikannya laporan realisasi penggunaan ADD tahap sebelumnya.

Pasal 18

Bendahara Desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungut ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 19

Format dokumen pengajuan penyaluran dan pelaporan ADD sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI FASILITASI, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 20

- (1) Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan kegiatan yang anggarannya bersumber dari ADD yang di koordinasikan dengan APIP;
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh :
 - a. Perangkat Daerah yang membidangi Desa; dan
 - b. Camat setempat
- (3) Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui :
 - a. Sosialisasi, bimbingan teknis berupa pelatihan peningkatan kapasitas aparatur perangkat Desa;
 - b. Fasilitasi penyusunan pedoman pelaksanaan ADD; dan
 - c. Monitoring dan evaluasi administrasi pelaksanaan ADD;
- (4) Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui :
 - a. Fasilitasi dan sosialisasi pedoman pelaksanaan ADD;
 - b. Fasilitasi penyaluran ADD; dan
 - c. Monitoring dan evaluasi kegiatan dan administrasi pelaksanaan ADD.

BAB VI
KETENTUAN LAIN – LAIN
Pasal 21

Kerugian Desa yang terjadi karena adanya pelanggaran administratif dan/atau pelanggaran hukum diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Batang Nomor 66 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengalokasian, penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017 Nomor 66) sebagaimana telah di ubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Bupati Batang Nomor 45 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 66 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengalokasian, penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2020 Nomor 45)

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal

BUPATI BATANG,

WIHAJI

Diundangkan di Batang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

LANI DWI REJEKI

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2021 NOMOR